



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No.1 Singaraja Telepon (0362) 21985

SINGARAJA

Singaraja, 5 Desember 2025

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Buleleng
di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 000.2.3.2/211.7/Bid.VI-BPKPD/XII/2025

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

A. Latar Belakang

1. Bahwa dengan adanya perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 49 Ayat 1 “ Bupati menetapkan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain”.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan aset dan meningkatkan efisiensi.

Tujuan dari pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah antara lain :

1. Mengoptimalkan penggunaan Barang Milik Daerah dengan memindahkan aset ke perangkat daerah yang lebih membutuhkan
2. Menyesuaikan penggunaan Barang Milik Daerah dengan kebutuhan Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan tepat.
3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah serta mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah meliputi :

1. Pemindahan penggunaan Barang Milik Daerah dari satu perangkat ke perangkat daerah lainnya.
2. Pengalihan tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah dari satu perangkat daerah ke perangkat daerah lainnya.
3. Dokumentasi dan pencatatan yang akurat tentang pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah yang dialihkan, perangkat daerah yang mengalihkan dan menerima serta tanggal pengalihan.
4. Pengawasan dan pengendalian terhadap pengalihan status Barang Milik Daerah untuk memastikan bahwa pengalihan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

E. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

1. Bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan kelambagaan melakukan inventarisasi seluruh barang yang berada di masing-masing perangkat daerah sesuai dengan yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang Pengguna Barang.
2. Sebelum terbentuknya Struktur Organisasi dan Tata Kelola, Perangkat Daerah tidak melakukan perpindahan barang tanpa persetujuan dari Bupati.
3. Pengguna Barang melakukan identifikasi terhadap aset meliputi, aset kondisi baik, aset kondisi rusak berat, dan aset yang digunakan oleh pihak ketiga.
4. Pengguna Barang yang mengalami penggabungan maupun pemisahan menyerahkan semua barang milik daerah yang berada dibawah penguasaanya kepada Pengelola Barang.

Demikian disampaikan dan untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Buleleng, sebagai laporan.
2. Bapak Wakil Bupati Buleleng, sebagai laporan.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Arsip